

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA WONOGIRI**

Dengan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI

Tentang

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PRAKTEK
BELAJAR LAPANGAN/ LABORATORIUM DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA WONOGIRI**



SUKOHARJO 2023

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PRAKTEK
BELAJAR LAPANGAN/ LABORATORIUM DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

Nomor : 026/MoU/FKMIK-Dk/Univet.Btr/XII/2023

Nomor : 100.3.7/7288/2023

Pada hari Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WARTINI, S.KM, M.Sc. : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Telp. (0271) 593156 Faks. (0271) 591065, Kampus Jombor, Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi Pendidikan tersebut, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. dr. SETYARINI, M. Kes. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Jalan Ahmad Yani, Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penelitian, pengabdian masyarakat, praktek belajar lapangan / laboratorium dan pengembangan SDM bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 1

Tujuan dari kerjasama:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan, pelatihan, penelitian dan praktek belajar lapangan/ laboratorium secara optimal guna tercapainya profesionalisme tenaga Perkam dan Informasi Kesehatan.
- b. Menyelenggarakan proses pendidikan, pelatihan, magang, dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Wonogiri.
- c. Mengkoordinasikan terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan, penelitian dan praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari program ketenagaan dibidang kesehatan.
- d. Memanfaatkan kegiatan proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan SDM Kesehatan yang ada di Lingkungan Dinas Kesehatan Wonogiri

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses pelatihan, kegiatan praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Wonogiri bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 3
Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Membuat rencana kegiatan proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah selambat- lambatnnya satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud dimulai.
 - b. Mengirimkan mahasiswanya yang cukup berbekal teori untuk praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan lahan praktek dan bersama-sama PIHAK KEDUA mengatur pelaksanaan proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah.

- a. Menyediakan tenaga pembimbing/ instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan proses pelatihan dan praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah dimaksud ayat 1a pasal ini.
- b. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah

Pasal 4
Hak

1. PIHAK KEDUA berhak mengajukan keberatan kepada PIHAK PERTAMA atas sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Pembimbing yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berhak berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA tentang hal yang perlu dan berkaitan dengan proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. Biaya yang ditimbulkan oleh adanya proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah di tanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan proses pelatihan, praktek belajar lapangan dan penggunaan laboratorium kesehatan daerah.

BAB V
TIM KOORDINASI
Pasal 6

1. Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini perlu dibentuk tim koordinasi dengan surat keputusan bersama yang anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.
2. Biaya yang keluar sebagai akibat pembentukan tim koordinasi ini menjadi beban PIHAK PERTAMA

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam addendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BANTARA SUKOHARJO



(WARTINI, S.KM., M.Sc.)

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOGIRI



(dr. SETYARINI, M. Kes.)